



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain yang diamanatkan dalam ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Menteri PAN dan RB tanggal 31 Juli 2017 Nomor B/96.1/M.SM.99/2017 Hal Tata Cara Pengisian JPT Pratama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan melalui Seleksi Terbuka oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Ketentuan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 MARET 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 MARET 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



DIDIK CHUSNUL YAKIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA.

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian JPT Pratama pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati, pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi jenjang pratama pada Pemerintah Daerah;

10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama;
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi;
12. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai Penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
13. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dalam menyelenggarakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

Tujuan Peraturan Bupati untuk terselenggaranya Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama yang transparan, objektif dan akuntabel.

IV. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengisian JPT Pratama adalah terpilihnya Calon JPT Pratama yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

V. SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA

Dalam melakukan Pengisian JPT Pratama melalui Seleksi Terbuka dilakukan sebagai berikut :

A. Persiapan

1. Penetapan Jabatan Yang Lowong;

Kekosongan JPT Pratama terjadi karena :

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan/atau tindak pidana kejahatan;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- g. diberhentikan sebagai PNS;
- h. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- i. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- j. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- k. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

2. Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka meliputi :
 - a. Penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. Pembentukan Panitia Seleksi; dan
 - d. Penyampaian usulan pelaksanaan pengisian JPT Pratama oleh PPK kepada KASN.
3. Pembentukan Panitia Seleksi
 - a. Panitia Seleksi dibentuk oleh PPK;
 - b. Dalam membentuk Panitia Seleksi, PPK berkoordinasi dengan KASN yang dilakukan melalui usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata;
 - c. Tugas Panitia Seleksi :
 - 1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - 2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - 3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - 4) menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - 5) mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - 6) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - 7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
 - d. Persyaratan Panitia seleksi :
 - 1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - 2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - 3) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - 4) tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - 5) memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - 6) menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
 - e. Panitia Seleksi terdiri dari :
 - 1) PPT Pratama (eselon II.a);
 - 2) Akademisi, pakar, atau professional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang diisi;
 - f. Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi yang berasal dari PPT Pratama (eselon II.a) paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus (persen));

- g. Panitia seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

B. Pelaksanaan

Seleksi Terbuka JPT Pratama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pengumuman;
2. Pelamaran;
3. Seleksi Administrasi;
4. Penulisan Makalah;
5. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
6. Seleksi Kompetensi Bidang berupa wawancara dan presentasi hasil;
7. Tes Kesehatan; dan
8. Pengumuman hasil seleksi.

C. Pelaporan dan Pengangkatan

1. Panitia Seleksi menyampaikan 3 (calon) PPT hasil Seleksi pada PPK melalui PyB;
2. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assesment kepada KASN (melalui portal SIJAPTI) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan;
3. Khusus untuk JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, PPK melaporkan 1 (satu) calon PPT Terpilih untuk mendapat persetujuan tertulis Gubernur;
4. PPK melakukan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
5. PPK melaporkan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pratama kepada KASN.

V. PENUTUP.

- A. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama.
- B. Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A, tidak dapat diganggu gugat.

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI